

**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

 /FPSindikasi
 @SINDIKASI_
 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI

DISETUJUI DALAM KONGRES PEMBENTUKAN SINDIKASI 26-27 AGUSTUS 2017

BAB I ORGANISASI

Nama dan Bentuk

Pasal 1

Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi yang selanjutnya disingkat menjadi SINDIKASI

Pasal 2

SINDIKASI berbentuk serikat pekerja

Tempat dan Kedudukan

Pasal 3

SINDIKASI didirikan melalui Kongres Pembentukan pada 27 Agustus 2017 sampai waktu yang tidak ditentukan lamanya

Pasal 4

SINDIKASI berpusat di Jakarta dan dapat mendirikan cabang atau perwakilan sesuai dengan kebutuhan organisasi

Lambang dan Mars

Pasal 5

1. Lambang SINDIKASI berupa lipatan empat kotak yang di dalamnya terdapat huruf "S", "INDI", "KA", dan "SI" yang mewakili keterbukaan, adaptabilitas, semangat persatuan, dan kekuatan pekerja media, industri kreatif, dan kebudayaan
2. SINDIKASI memiliki mars organisasi

Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 6

SINDIKASI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 7


SINDIKASI dibentuk dan dijalankan berdasarkan Prinsip Lima Progresif:

1. Solidaritas kelas pekerja
2. Komitmen sosial
3. Kritis dan rasional
4. Demokratis
5. Kolektivitas

Pasal 8

SINDIKASI bertujuan untuk:

1. Membangun serikat pekerja yang kritis dan kuat di sektor industri media dan industri kreatif
2. Memperjuangkan terbentuknya ekosistem industri media dan industri kreatif yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
t @SINDIKASI_
whatsapp @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

3. Memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor industri media dan industri kreatif
4. Memperkuat gerakan rakyat yang lebih luas.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota SINDIKASI merupakan perseorangan berstatus anggota penuh, anggota muda, dan anggota kehormatan yang definisi dan maupun persyaratannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Keanggotaan dinyatakan gugur apabila:

1. Mengundurkan diri secara sukarela
2. Meninggal dunia
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan resmi yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 11

Tata cara pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 12

1. Hak anggota antara lain:
 - a. Hak bicara, hak suara, mengajukan usul dan pendapat terkait rencana kegiatan atau kebijakan, baik secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Hak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan
 - c. Hak membela diri dalam lingkup internal organisasi, baik lisan maupun tertulis
 - d. Hak dipilih dan memilih dalam kepengurusan
 - e. Hak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam hal ketenagakerjaan dan/atau menjalankan fungsi organisasi
 - f. Anggota muda dan anggota kehormatan tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai pengurus
2. Kewajiban anggota antara lain:
 - a. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi asas, prinsip, dan tujuan organisasi
 - b. Setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Setiap anggota wajib menjalankan kebijakan dan keputusan dari organisasi
 - d. Setiap anggota wajib membayar iuran untuk kebutuhan kegiatan organisasi
 - e. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

[f /FPSindikasi](#)
[@SINDIKASI_](#)
[@serikatsindikasi](#)
SINDIKASI.ORG

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Struktur SINDIKASI terdiri dari:

1. Majelis Pertimbangan Organisasi
2. Pengurus Harian
3. SINDIKASI Wilayah
4. Biro

Pasal 12 Kuota Perempuan

Di dalam struktur organisasi yang tersebut dalam pasal 11, terdapat kuota perempuan sebesar 30 persen.

Majelis Pertimbangan Organisasi Pasal 12

1. Majelis Pertimbangan Organisasi berisi perwakilan anggota yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres
2. Masa kerja Majelis Pertimbangan Organisasi adalah tiga tahun atau sampai kongres berikutnya
3. Majelis Pertimbangan Organisasi berjumlah lima orang
4. Majelis Pertimbangan Organisasi dipimpin oleh seorang koordinator

Wewenang dan Tugas Majelis Pertimbangan Organisasi Pasal 13

Majelis Pertimbangan Organisasi berwenang:

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada organisasi
2. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas dan kondisi organisasi
3. Membantu merumuskan strategi dan taktik organisasi
4. Menggelar sidang khusus terkait dengan persengketaan internal organisasi

Majelis Pertimbangan Organisasi bertugas:

1. Menerima aspirasi anggota terkait kinerja Pengurus Harian
2. Merekomendasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan program kepada Pengurus Harian
3. Melaksanakan rapat evaluasi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun
4. Menyusun dan memberikan laporan kepada anggota dalam Kongres


Pengurus Harian Pasal 14

1. Pengurus Harian adalah pelaksana resolusi Kongres
2. Ketua Pengurus Harian dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres
3. Ketua terpilih menentukan Sekretaris Jenderal dalam Kongres yang sama
4. Masa kerja Ketua dan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian adalah tiga tahun atau sampai kongres berikutnya

Wewenang dan Tugas Ketua Pengurus Harian Pasal 15

Ketua Pengurus Harian memiliki wewenang:

1. Membentuk, mengangkat, dan memberhentikan kepengurusan dalam Pengurus Harian
2. Mengangkat dan memberhentikan staf Pengurus Harian



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
t @SINDIKASI_
whatsapp @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

3. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Pengurus Harian
4. Bertindak mewakili SINDIKASI di dalam dan di luar organisasi sepanjang berkaitan dengan kepentingan organisasi

Ketua Pengurus Harian memiliki tugas:

1. Menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan, keputusan, dan resolusi Kongres
2. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan bersama Pengurus Harian lainnya
3. Memberi laporan berkala setiap enam bulan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres

Struktur Pengurus Harian Pasal 16

1. Pengurus Harian sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekjen, Bendahara, dan divisi yang menangani advokasi, pengembangan organisasi, dan pendidikan

Biro Pasal 17

1. Biro merupakan perwakilan organisasi di tingkat perusahaan yang merupakan kumpulan dari anggota-anggota SINDIKASI
1. Biro dapat dibentuk dalam rangka mempermudah advokasi anggota di tingkat perusahaan dengan berkoordinasi dengan Pengurus Harian
2. Pembentukan dan pembubaran Biro dilakukan oleh Pengurus Harian
3. Mekanisme lebih rinci akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga


SINDIKASI Wilayah Pasal 18

1. SINDIKASI Wilayah merupakan perwakilan organisasi di tingkat wilayah
2. SINDIKASI Wilayah dapat dibentuk dengan syarat adanya terlebih dulu Komite Persiapan
3. Mekanisme lebih rinci akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kongres Pasal 18

1. Kedaulatan tertinggi SINDIKASI ada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme Kongres
2. Kongres dilakukan tiga tahun sekali
3. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Harian dan dapat membentuk panitia.
4. Kongres berwenang untuk:
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Organisasi



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
t @SINDIKASI_
whatsapp @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

- c. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Harian
- d. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Majelis Pertimbangan Organisasi
- e. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Pengurus Harian
- f. Menetapkan afiliasi organisasi maupun disafiliasi dengan organisasi buruh di tingkat yang lebih tinggi
- g. Menetapkan strategi dan program umum untuk tiga tahun
- h. Menetapkan resolusi kongres
5. Peserta kongres terdiri dari unsur Majelis Pertimbangan Organisasi, Pengurus Harian, anggota penuh, anggota muda, anggota kehormatan
6. Tata cara pelaksanaan Kongres akan diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

Kongres Luar Biasa Pasal 19

1. Kongres luar biasa diselenggarakan dalam hal adanya kejadian yang luar biasa
2. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah:
 - a. Apabila terjadi keadaan Ketua Pengurus Harian berhalangan atau tidak mampu menjalankan wewenang dan tugasnya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan SINDIKASI
 - b. Apabila terjadi keadaan mendesak untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Tata cara pelaksanaan Kongres Luar Biasa akan diatur pada Anggaran Rumah Tangga

BAB VI PERATURAN DAN KEPUTUSAN ORGANISASI

Pasal 21

Peraturan SINDIKASI sesuai hirarki terdiri dari:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Peraturan Pengurus Harian
3. Keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi
4. Keputusan Pengurus Harian

BAB VII KEKAYAAN DAN PENDANAAN


Kekayaan Pasal 22

Seluruh harta kekayaan SINDIKASI, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, adalah milik SINDIKASI dan harus dicatatkan atas nama SINDIKASI.

Pendanaan Pasal 23

Sumber dana untuk pembiayaan SINDIKASI berasal dari:

1. Iuran wajib anggota
2. Sumbangan sukarela



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
@SINDIKASI_
@serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

3. Donasi/hibah pribadi, lembaga pemerintah, dan swasta baik dari dalam maupun luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan asas, prinsip, dan tujuan SINDIKASI serta tidak mengikat
4. Usaha-usaha yang sah dan mandiri yang tidak bertentangan dengan asas, prinsip, dan tujuan SINDIKASI
5. Tata cara dan pengelolaan dana diatur dalam Peraturan Pengurus Harian

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 24

Pembubaran SINDIKASI hanya dapat dilakukan dalam Kongres Luar Biasa dengan agenda yang khusus ditetapkan untuk itu, dengan persyaratan dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari seluruh anggota dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ anggota yang hadir.

Pasal 25

1. Jika SINDIKASI dibubarkan maka seluruh kekayaan, setelah diselesaikan masalah utang-piutangnya, dilimpahkan kepada lembaga nirlaba yang sejalan dengan prinsip SINDIKASI.
2. Perhitungan dan penetapan penerima kekayaan SINDIKASI dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kongres Luar Biasa.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN


Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Pengurus Harian.

BAB X PENUTUP

Pasal 27

Segera setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disepakati harus dicatatkan ke pemerintah satu bulan setelah Kongres Pembentukan SINDIKASI.



ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI

DISETUJUI DALAM KONGRES PEMBENTUKAN SINDIKASI 26-27 AGUSTUS 2017

Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

 /FPSindikasi
 @SINDIKASI_
 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

BAB I PENDAFTARAN KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN


Status Keanggotaan Pasal 1

1. Anggota SINDIKASI terdiri dari:
 - a. Anggota penuh adalah individu yang bekerja pada industri media dan kreatif sesuai cakupan yang ditentukan SINDIKASI
 - b. Anggota muda adalah mahasiswa yang mempunyai ketertarikan dan/atau mulai merintis karier pada industri media dan kreatif sesuai cakupan yang ditentukan SINDIKASI dengan usia minimal 18 tahun
 - c. Anggota kehormatan adalah individu yang dinilai memiliki kontribusi pada perjuangan pekerja media dan industri kreatif yang status keanggotaannya diusulkan oleh anggota dan/atau Pengurus Harian yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Pengurus Harian dan atau Kongres.
2. Anggota muda dapat meningkatkan status keanggotaan menjadi anggota penuh dengan mengajukan permohonan, memperbaharui formulir dan menyesuaikan besaran iuran.

Persyaratan Pendaftaran Pasal 2

Untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota SINDIKASI, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan individu yang bekerja dalam ekosistem kebudayaan dalam bidang:
 - a. Aplikasi digital dan teknologi
 - b. Desain komunikasi visual
 - c. Desain produk,
 - d. Desain busana,
 - e. Desain interior
 - f. Arsitektur
 - g. Film, video, dan audio visual
 - h. Animasi
 - i. Fotografi
 - j. Seni vokal dan musik
 - k. Literasi
 - l. Periklanan
 - m. Seni rupa
 - n. Seni pertunjukan
 - o. Media dan pers
 - p. Penelitian
 - q. Pendidikan pada industri media dan kreatif
 - r. Dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam rapat kerja tahunan
2. Mengisi formulir pendaftaran.
3. Membayarkan uang iuran minimal 2 kali dari besaran iuran perbulan
4. Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan turunannya.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
t @SINDIKASI_
@serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

Besaran Iuran Pasal 3

Besaran iuran yang wajib dibayarkan oleh anggota antara lain:

1. Anggota penuh sebesar Rp 25 ribu per bulan
2. Anggota muda sebesar Rp 15 ribu per bulan
3. Iuran dibayarkan dengan bentuk lain yang akan diatur dalam Peraturan Pengurus Harian

Pemberhentian Anggota Pasal 4


Seseorang dapat diberhentikan dalam keanggotaannya apabila:

1. Terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan turunannya sesuai mekanisme pada Pasal 5.
2. Tidak menunaikan kewajiban membayar iuran selama enam bulan berturut-turut.
3. Melakukan tindakan dan menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi.

Tata Cara Pemberhentian Anggota Pasal 5

Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Apabila diketahui terdapat anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau peraturan turunannya, maka setiap anggota dapat mengajukan laporan tertulis kepada Majelis Pertimbangan Organisasi.
2. Laporan dilengkapi uraian pelanggaran yang dilakukan dan dokumen-dokumen terkait, disampaikan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi dengan diberikan tanda terima.
3. Majelis Pertimbangan Organisasi berwenang menilai, menerima, atau menolak laporan tertulis dengan melibatkan pengurus harian.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.
5. Apabila laporan diterima dan terbukti melakukan pelanggaran maka Pengurus Harian akan mengeluarkan surat keputusan selambat-lambatnya 30 hari setelah pemeriksaan selesai, atau diperpanjang sesuai kebutuhan penyelesaian kasus.
6. Adapun acara pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Memanggil anggota pelapor untuk diminta keterangan yang kemudian dibuat berita acara.
 - b. Memanggil anggota yang dilaporkan untuk dimintai keterangan dan menyampaikan pembelaannya yang kemudian dibuat berita acara.
 - c. Meminta dokumen yang terkait dengan laporan.
 - d. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.
 - e. Apabila anggota yang dilaporkan setelah tiga kali dipanggil tidak hadir maka berita acara tetap dibuat dengan menerangkan ketidakhadiran yang bersangkutan.
 - f. Butir a sampai e wajib dipenuhi untuk menentukan diberhentikan atau tidaknya anggota yang dilaporkan.
7. Keputusan yang diambil bersifat mengikat dan final.
8. Jenis sanksi yang dapat ditetapkan:
 - a. Peringatan tertulis I, II, III
 - b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan selama tiga bulan sampai enam bulan
 - c. Pemberhentian sebagai anggota.
 - d. Hukuman dalam bentuk lainnya



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
@SINDIKASI_
@serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

BAB II Rapat dan Sidang Pasal 20

2. Sidang dan rapat terdiri dari:
 - a. Sidang Khusus Majelis Pertimbangan Organisasi
 - b. Rapat Evaluasi Majelis Pertimbangan Organisasi
 - c. Rapat Kerja Pengurus Harian
 - d. Rapat Pleno Pengurus Harian
3. Rapat Kerja Pengurus Harian dilaksanakan untuk menyusun program tahunan sesuai dengan strategi, program umum, dan resolusi kongres.
4. Rapat Pleno Pengurus Harian merupakan rapat internal yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dalam rangka membahas pelaksanaan program kerja.

BAB III BIRO

Syarat dan Tata Cara Pendirian Biro Pasal 6


1. Biro adalah bagian dari organisasi yang didirikan di tingkat perusahaan untuk keperluan negosiasi, advokasi, dan pengembangan organisasi.
2. Di tiap perusahaan hanya dapat didirikan satu Biro SINDIKASI.
3. Biro dipimpin oleh satu orang Koordinator yang bertugas sebagai penghubung dengan Pengurus Harian.
4. Syarat-syarat dan tata cara pendirian Biro di tingkat perusahaan adalah:
 - a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 orang atau 1/3 dari total pekerja di perusahaan.
 - b. Pihak yang mengusulkan harus merupakan Anggota SINDIKASI
 - c. Usulan tertulis ditandatangani semua pengusul lalu diajukan kepada Pengurus Harian.
 - d. Pengurus Harian memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak usulan itu yang dinyatakan dalam surat tertulis.

Pembubaran Biro Pasal 7

1. Biro dapat dibubarkan apabila:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Perusahaan tempat Biro itu berada dinyatakan tutup.
 - c. Anggota SINDIKASI yang ada di perusahaan tersebut kurang dari 10 anggota atau 1/3 total pekerja.
2. Mekanisme pembubaran Biro adalah sebagai berikut:
 - a. Diusulkan oleh 2/3 dari anggota Biro kepada Ketua Pengurus Harian.
 - b. Pengurus Harian memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan guna memutuskan pembubaran Biro yang dinyatakan dalam surat tertulis.

Hubungan antara Biro dan Pengurus Harian Pasal 8

1. Pengurus Harian:
 - a. Melakukan pendampingan terhadap Biro dalam proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Biro terkait perluasan keanggotaan di dalam perusahaan.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
@SINDIKASI_
@serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

- c. Membantu pendanaan untuk kebutuhan Biro
2. Biro:
 - a. Dapat meminta bantuan pendampingan dalam proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Harian terkait perluasan keanggotaan di dalam perusahaan.
 - c. Meminta bantuan anggaran sesuai kebutuhan yang terkait dengan fungsi Biro.
3. Biro memiliki otonomi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biro dapat menetapkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan AD/ART.
 - b. Biro dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain setelah melaporkan pada Pengurus Harian
 - c. Biro dapat menetapkan program sendiri dengan kewajiban melaporkan kepada Pengurus Harian.
 - d. Biro dapat melakukan pencarian dana sendiri dengan kewajiban melaporkan kepada Pengurus Harian.


BAB III SINDIKASI WILAYAH

Syarat dan Tata Cara Pendirian SINDIKASI Wilayah Pasal 9

5. SINDIKASI Wilayah adalah bagian dari organisasi yang didirikan dalam rangka memperluas organisasi.
6. SINDIKASI Wilayah dibentuk dan dibubarkan oleh Pengurus Harian.
7. Syarat Minimal pendirian SINDIKASI Wilayah adalah adanya Komite Persiapan yang terdiri dari 15 orang
8. Komite Persiapan dijalankan oleh setidaknya lima orang Presidium yang dikepalai oleh seorang Koordinator.
9. Keputusan yang diambil Presidium Komite Persiapan bersifat kolektif kolegial.
10. Tata cara pendirian dan pembubaran SINDIKASI Wilayah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Harian

Hubungan antara Komite Persiapan dan Pengurus Harian Pasal 11

1. Pengurus Harian:
 - a. Memberikan pendampingan terhadap pembangunan kapasitas Komite Persiapan
 - b. Melakukan koordinasi dalam proses negosiasi dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Komite Persiapan terkait perluasan keanggotaan di suatu daerah.
 - d. Mentransfer anggaran kepada Komite Persiapan sesuai kebutuhan.
2. Komite Persiapan:
 - a. Dapat meminta bantuan pendampingan terhadap pembangunan kapasitas Komite Persiapan.
 - b. Dapat meminta bantuan pendampingan dalam proses negosiasi dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Harian terkait perluasan keanggotaan di suatu daerah.
 - d. Meminta bantuan anggaran sesuai kebutuhan yang terkait dengan fungsi Komite Persiapan.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
t @SINDIKASI_
whatsapp @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

2. Komite Persiapan memiliki otonomi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dapat menetapkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan turunannya.
 - d. Dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dengan persetujuan dari Ketua Pengurus Harian.
 - e. Dapat melakukan pencarian dana sendiri dengan kewajiban melaporkan kepada Ketua Pengurus Harian.

BAB IV KONGRES

Tata Cara Pelaksanaan Kongres Pasal 12

1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Harian dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara.
2. Jika diperlukan, Pengurus Harian dapat mengundang peninjau.
3. Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi.
4. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan dan ditetapkan serta disahkan dalam persidangan pertama kali.
5. Persidangan pertama kali dalam Kongres dipimpin oleh Pengurus Harian untuk selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta.
6. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ ditambah satu jumlah anggota.
7. Dalam hal peserta yang hadir dalam Kongres tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Kongres ditetapkan oleh forum.


BAB V KONGRES LUAR BIASA

Tata Cara Pelaksanaan Kongres Luar Biasa Pasal 13

Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara.

Tata Cara Pembubaran Organisasi Pasal 15

1. Kongres Luar Biasa dengan agenda pembubaran SINDIKASI diusulkan, ditandatangani $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota, dan diusulkan ke Majelis Pertimbangan Organisasi.
2. Majelis Pertimbangan Organisasi akan melakukan verifikasi untuk menerima atau menolak terhadap usulan pelaksanaan kongres luar biasa.
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari seluruh anggota dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari peserta yang hadir.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi

t @SINDIKASI_

whatsapp @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

BAB VI PENAFSIRAN

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka sidang Pengurus Harian dan Majelis Pertimbangan Organisasi yang berwenang memutuskannya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan Peraturan Pengurus Harian.
2. Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Kongres Pembentukan SINDIKASI di Jakarta pada 27 Agustus 2017.